



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmpstp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Surat Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar

No. SK : 503/161.1/424.086/2022

Persyaratan

1. Bukti NIB
2. Bukti NPSN
3. Proposal Lembaga dengan isian Latar Belakang, Dasar Pemikiran, Maksud dan Tujuan Lembaga, Manfaat Surat Pengantar Puskesmas
4. Profil Lembaga dengan isian Profil Yayasan, Profil Sekolah, Data Sarana Prasarana Sekolah, Denah & Peta Lokasi Sekolah Rekomendasi asosiasi
5. Data Sekolah Sekitar (berkaitan dengan jarak dari sekolah min. 3 lembaga)
6. Data Profil Guru, dan TU dengan lampiran surat pernyataan dan ijazah
7. SK Pembagian Tugas Guru/TU dengan ttd Kepala Sekolah
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah
9. Surat Perjanjian Antara Yayasan Dengan Guru
10. Surat Kesanggupan Melaksanakan Kurikulum Yang Berlaku
11. Surat Pernyataan Mengikuti Aturan dan Ketentuan dari Pemerintah
12. Surat Rekomendasi dari Sekolah Sekitar
13. Surat Keputusan Menkumham/Badan Hukum Terbaru
14. Akta Yayasan
15. Surat Keterangan Domisili Sekolah dari Desa/Kelurahan dan Kecamatan Setempat
16. Bukti Kepemilikan Tanah atau Sewa atau Pinjam
17. Prestasi Sekolah/Siswa dalam 3 tahun terakhir
18. Izin lama untuk perpanjangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmptsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu



1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengajukan permohonan pemenuhan komitmen secara online di situs SIAPMASLAHAT (<https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id>)
2. Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen
3. Sub Koordinator PTSP II memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumenVerifikasi persyaratan teknis atau persetujuan teknis oleh verifikator perizinan berusaha pada DPMPTSP, apabila lengkap dan benar akan diproses dan dilanjutkan untuk mendapatkan persetujuan Kepala DPMPTSP namun bila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan melalui web OSS.
4. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi lapang dan mengeluarkan Berita Acara/Rekomendasi Teknis.
5. Koordinator PTSP II memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis
6. Penandatanganan Draft Output Izin
7. Penerbitan Izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmtsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

8 Hari kerja Satu Pintu

8 Hari 90 Menit Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar

Pengaduan Layanan

GRAHA PELAYANAN PUBLIK

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan

((0343) 4505657; 6435555 Fax (0343) 4505639;

Website : .go.id